

KEADILAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA MAYA DAN DUNIA NYATA

Reginald Siddarta (kristoforus.reginald@gmail.com)

Andreas Mariano (andreasm796@gmail.com)

Alpinus Pan (alponuspan35@gmail.com)

STF Teologi Widyasasana Malang

ABSTRAK

Permasalahan hukum akan terkait dengan masalah keadilan, sehingga dalam kita memahami hukum perlu juga dipahami tentang keadilan. Fokus penulisan ini ditujukan untuk memahami arti keadilan secara umum dari segi filosofis dan dari segi hukum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman serta pengertian tentang nilai keadilan untuk memurnikan kemanusiaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Kekerasan Seksual sering terjadi di masyarakat dan harus diupayakan dikurangi di Indonesia. Upaya tersebut bukan sekedar menanggulangi, tetapi mencegah perbuatan tersebut agar tidak terulang kembali. Kekerasan seksual juga termasuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan kriminal yang harus diberi sanksi tegas. Oleh sebab itu, para korban juga memiliki nilai kemanusiaan yang harus diperjuangkan dan dinyatakan. Beberapa temuan dalam penulisan ini adalah bagaimana Keadilan terhadap korban kekerasan seksual ini. Ialah bagaimana korban tersebut yang telah diambil Haknya oleh Pelaku Kekerasan Seksual tersebut dapat memperoleh keadilan kembali melalui penerapan aturan hukum yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan memberi sanksi berap bagi para pelakunya. Penulis merekomendasikan agar perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai UU TPKS agar kekerasan seksual dapat berkurang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Keadilan, Hak Asasi Manusia, Perempuan

ABSTRACT

Legal issues will be related to justice issues, so that in understanding of law, we also need to understand justice. The focus of this writing is aimed at understanding the meaning of justice in general from a philosophical and legal perspective. The purpose of this research is to provide an understanding and finding the value of justice to purify humanity. The methodology used in this research is normative. Sexual violence often occurs in society and efforts must be made to reduce it in Indonesia. These efforts are not just tackling, but preventing these actions from happening again. Sexual violence also includes crimes that violate human rights (HAM) and criminal acts that must be given strict sanctions. Therefore, the victims also have human values that must be fought for and expressed. Some of the findings in this writing are how justice is given to victims of sexual violence. That is how victims whose rights have been taken away by

perpetrators of sexual violence can get justice again through the application of the rule of law, namely the Law on Crime of Sexual Violence and giving what sanctions to the perpetrators. The author recommends that it is necessary to increase public understanding of the TPKS Law so that sexual violence can be reduced.

Keywords: Sexual Violence, Justice, Human Rights, Women

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang merusak kehidupan moral manusia. Tindakan yang tidak benar itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap manusia maupun pribadinya. Ketidakadilan terhadap manusia adalah permasalahan yang besar. Permasalahan ini erat kaitannya dengan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan seksual menjadi permasalahan serius yang sering kali tidak kunjung selesai, bahkan menakutkan.

Kasus kekerasan seksual memang tidak dapat dihindari oleh pihak manapun. Perlakuan yang tidak senonoh tersebut merupakan bagian dari ketidakadilan dalam masyarakat. Kurangnya pendidikan dan informasi dapat dijadikan alasan sebagai akibat dari perlakuan tersebut. Seiring dengan berkembangnya zaman, pendidikan dan informasi mudah untuk didapatkan oleh siapa pun. Namun, kendala utama dalam menerima informasi adalah kurang bijak dalam menyaring informasi.

Berdasarkan data yang dilansir dari laman website <https://nasional.kompas.com/> Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 544.452 kasus sepanjang 17 tahun terakhir 2004—2021.¹ Sementara itu, data lima tahun yang lalu tercatat sebanyak 36.367 ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 10.669 ribu kasus yang menimpa pribadi atau personal.²

Dalam beberapa waktu lalu media sosial seperti Facebook, Instagram, berita televisi, dan surat kabar ramai memperbincangkan tentang kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang.³ Kasus tersebut menandakan bahwa negeri ini sedang mengalami pelecehan seksual khususnya di media

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjangan-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all> diakses 10 Desember 2021.

² *Ibid.*

³ <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/07/150000165/kasus-bunuh-diri-nw-dan-alarm-darurat-kekerasan-seksual-di-indonesia?page=all> diakses 10 Desember 2021.

sosial Oleh sebab itu, kasus ini menjadi salah satu contoh dari ketidakadilan terhadap manusia. Keadilan dalam kasus ini sangat diperlukan sebagai contoh untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Kemanusiaan manusia harus selalu dijunjung tinggi.

Dalam hal ini, perlu upaya yang bijaksana untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Upaya tersebut bukan hanya memberikan jalan keluar untuk memperlancar penanganan permasalahan ini, tetapi solusi yang tepat untuk mencegah perlakuan ini agar tidak terjadi kembali. Keadilan menjadi perlindungan bagi korban kekerasan seksual untuk bebas dari keterpurukan. Lalu, apakah arti keadilan terhadap manusia menurut para filosof? Bagaimana sikap manusia untuk melawan ketidakadilan dan apakah arti kemanusiaan itu? Siapa yang acap kali mendapat perlakuan tidak adil? Bagaimana upaya negara dan hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual? Oleh sebab itu, penulis mengajak setiap orang untuk berpartisipasi dalam menegakkan keadilan terhadap kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Penulisan ini didasarkan pada metodologi kepustakaan seperti artikel dari surat kabar KOMPAS, laman website resmi pemerintah, buku, dan jurnal sebagai sumber yang dapat dipercaya. Penulisan ini berfokus pada permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini. Permasalahan tersebut adalah ketidakadilan kekerasan seksual terhadap perempuan.

B. Makna Keadilan Menurut Para Filosof

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, kata “adil” merujuk pada sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar atau kebenaran, dan tidak sewenang-wenang terhadap semua individu.⁴ Berdasarkan pernyataan ini, “adil” itu memiliki makna yang besar, bahkan memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Cara pandang yang seperti ini, memberikan sebuah keterkejutan atau pengertian yang melibatkan perlakuan yang hormat kepada manusia dan pribadinya.

Menurut Plato, keadilan atau adil merujuk pada konteks politik.⁵ Adil merupakan bagian dari kodrat manusiawi yang mengarah pada perbuatan terhadap

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil> diakses 10 Desember 2021.

⁵ Armada Riyanto, **MENJADI-MENCINTAI: Berfilsafat Teologis Seharian-hari** (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2013), 74., www.kanisiusmedia.co.id.

individu lain.⁶ Keadilan bukan bagian dari permasalahan hukum yang dilanggar. Sementara itu, Aristoteles mengemukakan bahwa adil itu adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan dan tertuju kepada orang lain.⁷ Demikian juga dengan pendapatnya yang lain terhadap adil yaitu:

Mengapa Adil hanya berkaitan dengan perbuatanku terhadap orang lain? Sebab, menurut Aristoteles manusia tidak bisa berbuat kebalikannya terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, karena manusia selalu mencari kebaikan bagi dirinya, tidak bisa diandaikan bahwa Adil juga menjangkau diri sendiri. Aristoteles punya alasan. Jika kedatangan dirinya melakukan melakukan yang kurang baik, pernahkah kesadaran kita sampai pada menghukum diri sendiri karena kekerasan seksual itu? Atau melaporkan diri sendiri kepada Kepolisian atau tindakan yang melanggar perilaku yang kurang adil tersebut? Jawabannya pasti tidak pernah. Manusia tidak pernah menghukum dirinya sendiri mengenai ketidakadilan yang dikerjakan. Inilah sebabnya Adil itu hanya berkaitan dengan yang lain.⁸

Berdasarkan pendapat Aristoteles inilah dimengerti bahwa kesadaran itu sangat penting dalam keadilan. Kesadaran menjadi kunci utama untuk menanggulangi ketidakadilan. Selain itu, keadilan berkaitan erat dengan keberanian untuk terbuka dan jujur. Artinya, manusianya mengungkapkan kemanusiaannya sebagai pribadi yang menghormati kodrat. Kemanusiaan yang berintegritas inilah patut dimiliki oleh siapa pun.

Aristoteles dalam karyanya, *Nicomachean Ethics* menempatkan keadilan sebagai keutamaan yang paling penting dalam politik. Alasannya, keadilan merupakan keutamaan yang paling lengkap dibandingkan dengan keutamaan lain karena pelaksanaannya selalu berkaitan dengan hal yang lain. Keadilan menjadi penting karena menuntut pentingnya melakukan sesuatu yang memiliki manfaat bagi orang lain.⁹

Keadilan dalam hal kejadian pelecehan seksual tentu menjadi hal yang penting karena keadilan tersebut akan membuat kita menjadi lebih aman. Penegakan Hukum harus bisa ditingkatkan karena dengan penegakan hukum tersebut akan membuat korban

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Armando Riyanto, Op.cit 74--75.

⁹ Tim Redaksi Driyarkara, **Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan** (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,1993)35

menjadi lebih aman dalam menuntut Haknya yaitu Hak untuk mendapat perlakuan yang layak yang telah dirampasa oleh pihak tertentu.¹⁰

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional inilah yang menjadi dasar Aristoteles dalam memberikan pemahaman mengenai keadilan.¹¹

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Pertama berfungsi dalam hukum publik, kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama memiliki kelemahan terhadap masalah kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan adalah masalah keadilan yang berhubungan mengenai ketidaksetaraan dan koreksi dapat dihilangkan¹²

Keadilan distributif menurut Aristoteles berpusat pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang bisa didapatkan dalam masyarakat. pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada di pikiran Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain yang berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.¹³

Di lain pihak, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang dinilai kurang baik di masyarakat. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas

¹⁰ Andreas Ata Ujan, **Filsafat Hukum**. Membangun Hukum, Membela Keadilan, (Yogyakarta : PT Kanisius,2009,163

¹¹ Carl Joachim Friedrich, **Filsafat Hukum Perspektif Historis**, (Bandung: Nuansa dan Media, 2004), hlm. 24

¹² Ibid.25

¹³ Ibid

membangun kesetaraan tersebut. Dari uraian ini dijelaskan bahwa keadilan korektif merupakan kelompok peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidang dari pemerintah

Di sisi lain, Levinas mengungkapkan bahwa adil itu masuk ke dalam ranah metafisika yang memberikan pemahaman baru tentang perlakuan terhadap orang lain.¹⁴ Orang lain tidak boleh dijadikan sebagai objek pemerasan hanya untuk keuntungan diri sendiri, tetapi menjadikannya sebagai partner yang memiliki kepentingan yang sama dalam keadilan.¹⁵ Oleh sebab itu, keadilan terjadi bila ada rasa untuk saling menghormati individu lain.

Menurut Derrida, istilah kesetaraan tidak berarti sama, tidak berkaitan dengan jumlah yang dapat diperhitungkan, tidak berhubungan dengan distribusi yang sewajarnya, juga tidak berhubungan dengan keadilan distributif, tetapi lebih berhubungan dengan relasi asimetris (*absolute dissymmetry*).

Dari Levinas, Derrida justru memperlihatkan tentang keadilan sebagai sesuatu yang tidak bisa direduksi. Keadilan dengan kata lain adalah sesuatu yang tidak bisa dikalkulasi atau ditakar dari jangkauan berpikir manusia. Keadilan adalah sesuatu yang melampaui. Keadilan bukanlah hukum.

John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat, dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

¹⁴ Andre Ata Ujan, Opcit, 75.

¹⁵ Ibid

Teori Keadilan menurut Rawls, teori ini mau menjelaskan bermacam-macam prinsip keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan secara khusus dalam setiap keadaan kita.

Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan yang lebih unggul atas teori utilitarianisme, Rawls memaksudkan rata-rata institusi sosial dikatakan adil bila ada keuntungan dan kegunaan.

Prinsip Keadilan menurut Rawls memiliki 2 problem utama yaitu :

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian yang konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional
- b. Prinsip-prinsip harus mengembangkan terutama dalam kebijakan hukum untuk mengoreksi ketiadilan dalam struktur bermasyarakat.

Berdasarkan teori dari Rawls . Keadilan merupakan suatu institusi sosial , dan keadilan menunjukkan kepercayaan dari suatu system hukum tersebut. Hukum dan institusi hukum tidak akan menjadi masalah jika terdapat keadilan. Keadilan merupakan suatu yang hakiki.¹⁶

Banyak macam kriteria bagi kita untuk mengatakan bahwa suatu hal itu adil atau tidak adil, bukan hanya hukum, institusi dan system sosial, tetapi juga berasal dari aksi dan berbagai macam hal, yang termasuk sebuah keputusan , penghakiman dan impunitas¹⁷

Tujuan dari Rawls menjelaskan teori ini adalah mempresentasikan suatu konsep yang mengeneralisasikan suatu level yang lebih tinggi dari suatu abstraksi dan sebuah teori yang umum dengan kontrak sosial dari yang ditemukan oleh para ahli yaitu John Locke, Jean Jacques Rousseau, serta Imanuel Kant.¹⁸

Cephalus, sahabat Sokrates juga berpendapat tentang keadilan terhadap orang lain harus seimbang dan tidak mengambil keuntungan yang merugikannya.¹⁹ Dalam pendapat ini, poin yang terpenting adalah ketidakadilan mencuri hak-hak orang lain tanpa kehormatan. Artinya, ia tidak sungguh-sungguh mencerminkan sisi kemanusiaan yang baik. Sisi kemanusiaan orang yang melakukan ketidakadilan seolah-olah hilang

¹⁶ John Rawls, *A Theory Of Justice*, (USA: President and fellows of Harvard College,1971)7

¹⁷ *Ibid*, 9

¹⁸ *Ibid*,11

¹⁹ *Ibid*.

karena nafsu untuk kekuasaan. Permasalahan mengenai keadilan serius telah ada sejak zaman Cephelus dan melalui pendapat mengenai keadilan ini ini, ia ingin menyadarkan bahwa keadilan itu adalah perbuatan yang layak untuk menghargai kemanusiaan.

Berdasarkan pendapat para filosof di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan itu adalah penghormatan kepada pribadi orang lain. Adil tersebut berarti kita menghormati apa yang menjadi hak orang lain yaitu memperoleh rasa aman dan nyaman bila dalam pengetahuan sementara itu, pendapat para filosof tersebut memiliki kaitan erat dengan keadilan yang seharusnya menjadi milik para korban kekerasan seksual. Keadilan yang mereka harapkan adalah kehormatan atas pribadi mereka sebagai manusia yang memiliki kodrat. Manusia yang dihormati kemanusiaannya menandakan keadilan itu tegak dan patut untuk diperjuangkan .

C. Kekerasan Seksual Merusak Keadilan dan Kemanusiaan

Dalam UU Tindak Pidana kekerasan Seksual (TPKS) yaitu UU No 12 Tahun 2022 Pasal 1 tindak pidana kekerasan seksual meliputi perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa. Di sisi lain, korban kekerasan seksual acap kali terjadi pada perempuan. Oleh sebab itu, penghormatan kepada kemanusiaan sangat penting untuk selalu dilakukan.

Kemanusiaan sendiri berarti sifat-sifat manusia, yaitu sifat yang tidak melakukan perbuatan yang merusak perasaan, dan sifat yang melandasi hubungan antarmanusia.²⁰ Pernyataan ini berkaitan erat dengan tindakan kekerasan seksual yang tidak memiliki penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, nilai kemanusiaan menjadi rusak dan tidak mampu untuk menjalin relasi dengan individu lain. Kemanusiaan yang rusak juga memberikan keterangan terhadap kepribadian manusia yang tidak berarti atau tidak menunjukkan jati diri manusia sebenarnya.

Dalam Filsafat, manusia berarti memiliki badan atau tubuh, meskipun hanya materi yang dapat hancur, tetapi ia memiliki perbedaan dengan materi yang lain, sehingga badan manusia menyatakan kehadiran.²¹ Selain itu, badan manusia meskipun

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemanusiaan> diakses 11 Desember 2021

²¹ Armando Riyanto, Op.Cit. 9.

mati akan tetap dihormati.²² Menurut filosof Levinas, tubuh manusia perlu untuk dihormati dan apabila bertindak melukai dan mencederai tubuh, maka itu adalah perbuatan yang menodai kemanusiaan.²³ Oleh sebab itu, para korban kekerasan seksual perlu untuk mendapatkan kehormatan kemanusiaannya, karena pribadinya merujuk pada perikemanusiaan. Pada dasarnya, pengertian tubuh manusia ditegaskan seperti berikut ini:

Tubuh Manusia bukan sekedar sebuah benda yang memiliki keluasan, berat jenis, dan tipe jenis warna tertentu. Dalam hidup sehari-hari tubuh Manusia tampak beda. Ia beda dari sudut pandang warna kulit, juga beratnya dan tingginya. Tubuh manusia memiliki keragaman penampakan. Tetapi, karena tubuh Manusia bukan benda, segala perbedaan itu tidak berarti. Maksudnya, tubuh yang lebih berat tidak dimaknai lebih berharga daripada yang lebih ringan, seperti sebuah benda sebutlah emas. Atau, warna kulit tertentu mengatakan lebih terhormat dan bermartabat daripada yang lain. Ini berarti tubuh Manusia itu satu. Tubuh Manusia adalah diri Manusia itu sendiri. Sejauh Manusia itu memiliki tubuh, apakah lengkap atau ada yang kurang sempurna, Manusia itu sama, satu, sederajat, memiliki kodrat yang tunggal dan tetap.²⁴

Pengertian ini memberikan penjelasan tentang berharganya tubuh manusia yang pada dasarnya memiliki kodrat. Kodrat tersebut yang memberikan nilai kepada pribadi manusia. Tubuh manusia memang tidak dapat dibeli dengan harga yang fantastis, karena itu merujuk pada arti hidupnya. Pendapat lain lagi mengenai tubuh manusia sebagai berikut:

Tubuh Manusia adalah keseluruhan dari kehadiran Manusia itu sendiri. Artinya, keadilan adalah perkara memerlakukan Manusia dalam keseluruhan dirinya. Ketika tubuh Manusia terluka, ia harus segera diobati. Perlu ada struktur yang langsung segera merealisasikan pengobatan itu. Jika yang terjadi kebalikannya, sulit mencari obat atau tidak dimungkinkan akses ke rumah sakit, halnya bisa disebut ketidakadilan. Kemiskinan dan kemelaratian tidak boleh dipandang sebagai perkara tubuh (yang kekurangan makan atau sedang menderita). Hal-hal ini langsung berkaitan dengan perkara keadilan manusia.

Para korban kekerasan seksual memiliki kehadiran manusia yang seutuhnya. Mereka mendapatkan ketidakadilan karena manusia yang memperlakukan mereka dengan sewenang-wenangnya. Perlakuan tidak adil tersebut tidak mencerminkan arti kodrat manusia. Penderitaan yang dialami oleh mereka merupakan penderitaan

²² Ibid.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., 10.

kemanusiaan. Mereka membutuhkan pemulihan diri dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Oleh sebab itu, perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk pencemaran terhadap keadilan dan kemanusiaan.

D. Perempuan Sebagai Korban Ketidakadilan dan Kekerasan Seksual

Pandangan terhadap kata “perempuan” memiliki antonim dengan laki-laki.²⁵ Perempuan berasal dari kata “empu” atau “diempukan” dan dapat dimengerti sebagai seorang ahli, sehingga hal itu memiliki arti penghormatan.²⁶ Oleh sebab itu, dari pengertian ini kata perempuan memiliki makna yang lebih mendalam. Sementara itu, pengertian lain terhadap perempuan sebagai berikut:

Kenyataan ini tidak meniadakan bahwa secara jasmaniah perempuan memang mengalami hal-hal yang khas. Keadaan bersumber pada aspek biologisnya ialah bahwa hanya perempuan yang memiliki siklus haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan mengalami menopause. Sehubungan dengan kenyataan biologis ini, ada mitos yang menyatakan perempuan sebagai *mother nature*.²⁷

Dari pernyataan ini dapat dipastikan bahwa perempuan memiliki keistimewaan. Namun, acap kali terjadi kekerasan seksual justru lebih banyak yang dialami oleh kaum perempuan. Tidak dapat dipungkiri apabila perlakuan terhadap perempuan disesuaikan dengan budaya yang ditempati.²⁸ Selain itu, kekerasan seksual perempuan yang acap kali mendapat kekerasan fisik maupun non fisik.²⁹ Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa laki-laki mendominasi kaum perempuan, sehingga sampai sekarang menjadi kelas nomor dua.³⁰

Para korban kekerasan seksual, secara psikologis mengalami trauma yang berat. Akibatnya, mereka merasa tidak berdaya, ketakutan, tidak percaya diri, dan hilang

²⁵ Saparinah Sadli, **Berbeda tetapi Setara** (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 3.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 6.

²⁸ *Ibid.*, 5.

²⁹ Mia Amalia, “KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL,” **Jurnal Wawasan Yuridika** 25, 2 (2011): 400, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/issue/view/4>.

³⁰ *Ibid.*

kendali, bahkan bunuh diri.³¹ Keadaan yang tertekan membuat mereka tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk penderitaan tersebut menjadi alasan bagi mereka untuk menutup diri. Sementara itu, sanksi sosial dalam masyarakat yang keras membuat mereka merasa kehilangan semangat hidup, ditambah dengan jalur hukum yang rumit untuk ditempuh.³²

Keadilan menjadi harapan bagi mereka untuk hidup secara normal dan tidak mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual. Mereka membutuhkan pertolongan untuk membangkitkan kembali nilai kemanusiaannya. Sesuatu yang paling penting di sini adalah sanksi tegas untuk melawan ketidakadilan. Di sisi lain, nilai kemanusiaan dan kesembuhan korban diutamakan untuk mengurangi rasa tertekan akibat kekerasan tersebut.

Kekerasan Seksual sendiri terdiri dari Pasal 4

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Ibid., 402.

³² Muhammad Ikram Nur Fuady, "Keadilan Restoratif pada Kekerasan Seksual di Media Massa" **Perempuan dan Media Volume 2**, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 129, <http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id/>.

Menurut Komnas Perempuan, bentuk kekerasan seksual dibagi menjadi lima belas dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, perkosaan. Perkosaan yaitu serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memaksakan masuknya penis, jari, atau benda lain ke vagina, anus, atau mulut korban. Pencabulan adalah istilah perkosaan lain yang dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan terjadi pada korban yang belum mampu memberikan persetujuan, seperti anak di bawah usia 18 tahun. **Kedua**, intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Penyerangan terhadap seksualitas yang menimbulkan rasa takut, intimidasi, atau penderitaan psikis. Hal ini termasuk ancaman atau percobaan perkosaan baik secara langsung maupun tidak. **Ketiga**, pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. **Keempat**, eksploitasi seksual. **Kelima**, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. **Keenam**, prostitusi paksa. **Ketujuh**, perbudakan seksual. Kedelapan, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. **Kesembilan**, pemaksaan kehamilan. Ini adalah pemaksaan terhadap perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki, biasanya dengan ancaman kekerasan. **Kesepuluh**, pemaksaan aborsi, yaitu pemaksaan pengguguran kandungan dengan tekanan dan ancaman pihak lain. **Kesebelas**, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. **Keduabelas**, penyiksaan seksual, yaitu penyerangan terhadap organ dan/atau seksualitas perempuan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan bagi korban. **Ketigabelas**, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yaitu cara menghukum perempuan yang menyebabkan kesakitan dan ketakutan. **Keempatbelas**, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Contoh penerapan tradisi ini adalah female genital mutilation (sunat perempuan). **Terakhir**, kontrol seksual, termasuk lewat peraturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.³³

Walaupun ada peraturan rasa simpati terhadap korban sangat penting untuk dilakukan. yang harus menjadi perhatian lebih ialah dampak setelahnya. Keselamatan korban sangat memungkinkan terancam dan korban lebih rentan untuk menjadi korban

³³ Dina Oktaferana “15 Kekerasan Seksual menurut Perempuan” <https://nasional.tempo.co/read/1537983/15-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>, diakses Kamis 27 Oktober 2022.

lagi. Belum lagi jika pelaku merupakan seorang publik figur yang memiliki basis massa, dimana korban yang seharusnya mendapat dukungan justru dibanjiri oleh komentar negatif yang cenderung memojokan bahkan komentar yang diberikan bernafaskan kekerasan. Media sosial adalah tempat untuk mendapat dukungan atau bisa jadi menjadi tempat untuk menerima kritikan atau kekerasan pada orang tertentu. Sebagai contoh dalam Kasus Via Vallen yang menerima perlakuan tidak baik dari Nitizen dengan mengatakan hal yang melanggar kesopanan, hal mendapat banyak dukungan dari fans, tetapi juga kritikan.

Kekerasan seksual juga menjadi fenomena krusial di berbagai negara. Data yang dipublikasikan oleh *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual dan atau fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau pihak lain. Secara lebih spesifik, berdasarkan hasil survei tentang kekerasan seksual dari berbagai negara, diperkirakan bahwa tidak kurang dari 75 persen atau 2,7 miliar perempuan di dunia yang berusia minimal 18 tahun pernah mengalami pelecehan seksual. Kekerasan seksual juga bisa terjadi terhadap pekerja seni atau bisa juga terhadap penyanyi karena Penyanyi Dangdut “terkesan bukan perempuan baik-baik bisa dilecehkan karena memiliki harga diri yang bisa dibeli hal itu yang membuat Penyanyi Dangdut Via Vallen tersebut dilecehkan oleh Pemain Sepak bola yang merupakan *public figure* tertentu.³⁴

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan, perampasan fisik, psikologi dan juga perampasan kebebasan. Kekerasan Seksual bisa dilakukan juga dengan cara *stereotype* pada kelompok tertentu, sehingga beberapa ahli menganggap kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran Ham yang sistematis dan meluas. Komnas HAM sendiri sedang intensif dalam melakukan pembahasan terhadap kejahatan kekerasan seksual ini,³⁵

³⁴ Nicky Stephani, Billy Sarwono, “Pembungkaman Perempuan Pekerja Seni Korban Kekerasan Seksual di Media Sosial Studi Muted Group Theory pada Unggahan Instagram Stories Penyanyi Dangdut Via Vallen” (@viavallen), *Widyakala Journal* 7, (2), 2020.2, <https://doi.org/10.36262/widyakala.v7i2.325>.

³⁵ Sali Susana, *Kekerasan Seksual pada era digital*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,2019)2

Kekerasan Seksual sendiri pernah terjadi pada salah satu kelompok etnis tertentu yaitu etnis Tionghoa yang terjadi pada tahun 1998. Kekerasan Seksual tersebut hampir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia baik yang terjadi di kota besar maupun kota kecil yaitu di Kota Palembang, Solo, Surabaya dan Jakarta.

Kekerasan Seksual yang merupakan hal yang penting tersebut sekarang juga menjadi perhatian khusus dengan dibentuknya Komnas perempuan. Komnas Perempuan adalah bentuk dari perwujudan negara dalam melindungi warga negaranya yaitu perempuan. Perempuan yang bagi sebagian orang sebagai kaum yang lemah dan mudah dijadikan obyek kekerasan seksual, hal tersebut harus dihapus karena wanita sejatinya adalah Citra Allah yang harus dijunjung tinggi dalam harkat dan martabatnya.³⁶

D. Upaya Negara dan Hukum Menegakkan Keadilan

Berdasarkan data yang dilansir dari Kompas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga meminta dukungan dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁷ Selain itu, ia juga berpendapat bahwa peran optimal hukum mampu menangkal tindakan kriminal tersebut.³⁸ Pernyataan ini adalah bagian dari upaya negara untuk membela para korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, aturan-aturan memberikan nilai kepada keadilan untuk memperjelas esensi kemanusiaan yang beradab.

Sebelum perancangan tersebut diatur dan disahkan, negara telah memiliki landasan hukum untuk melindungi para korban kekerasan seksual. Tujuan dari landasan hukum tersebut memberikan pembelaan dan penanggulangan. Negara mengupayakan Undang-Undang tersebut secara preventif, kuratif, dan promotif. Beberapa landasan hukum untuk mewujudkan keadilan terhadap para korban sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam alinea pertama dan keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menerangkan, "*Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan*

³⁶ Nicky Stephani, Billy Sarwono, Loc.Cit.

³⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/11/13541241/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-menteri-pppa-ajak-semua-dukung> diakses 17 Desember 2021

³⁸ Ibid.

oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”³⁹. Selain itu, alinea keempat juga memberikan keterangan, “ ...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁴⁰ Pada kedua alinea ini memberikan suatu pengertian bahwa negara memberi keamanan dan keadilan terhadap warga negaranya. Oleh sebab itu, para pelaku kekerasan seksual telah terbukti melanggar Undang-Undang Dasar.

Konsep tersebut menekankan bahwa adanya kesadaran penuh, agar keadilan sosial harus dilaksanakan dalam masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya hakekat keadilan sosial kurang dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga cita-cita masyarakat yang adil dan makmur itu belum dapat diwujudkan dari harapan masyarakat Indonesia, khususnya para pencari keadilan

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Bab XIV pasal 285 menerangkan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴¹ Ini adalah salah satu pasal yang memberikan keterangan tentang hukum pidana. Artinya, negara dan hukum tidak membiarkan ketidakadilan terjadi terhadap warga negaranya. Oleh sebab itu, hukum memberikan payung keamanan. Hal ini dengan mengingat bahwa kasus kekerasan seksual semakin bertambah berdasarkan data yang telah ditampilkan di sub-sub pembahasan.

Pada masa sekarang, hukum sangat diperlukan untuk dapat menertibkan hukum masyarakat. Selain itu, adanya hukum juga memberikan kejelasan bahwa pelanggaran terhadap hukum dapat mencoreng sisi kemanusiaan. Oleh sebab itu, kejelasan hukum perlu banyak direvisi, secara khusus untuk kekerasan seksual, agar dapat perbuatan kriminal tersebut dihentikan dan dicegah.

3. Undang- Undang TPKS dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁹ Winarno, *PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Ketiga. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 258.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d> diakses 17 Desember 2021

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada manusia / warga negara yang kebal hukum di Republik Indonesia. Setiap pribadi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika melakukan kesalahan di mata hukum. Hukum harus menjadi panglima bagi semua warga negara, Jika ada salah satu orang yang special di mata hukum, maka akan menyebabkan warga negara lain melihat adanya ketidakadilan di mata hukum yang berdampak pada penurunan kepercayaan kepada penegak hukum di Republik Indonesia. Pelecehan Seksual merupakan salah satu tindak pidana yang ada di Indonesia. Pelecehan Seksual dibahas dalam Undang-Undang yang baru-baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Undang-Undang tersebut adalah UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.⁴²

Undang-Undang ini setelah melalui proses yang panjang dan menuai berbagai pro dan kontra mengenai isi materi dari undang-undang ini akhirnya pada tahun 2022 ini disahkan dan dimuat dalam berita negara. Tindak pidana kekerasan seksual sudah semakin marak berada di Republik Indonesia dan harus ditindak tegas oleh para penegak hukum, jika tidak ingin banyak korban yang menerima perlakuan yang tidak pantas oleh para pelaku kekerasan seksual. Hukum harus ditegakkan secara seadil-adilnya, apalagi jika ditunjukkan kepada korban di bawah umur yaitu yang berusia dibawah 18 tahun.

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 3) bertujuan untuk: a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Media sosial harus digunakan dengan sebijaksana mungkin karena jika tidak digunakan dengan sebijaksana mungkin maka akan menyebabkan kita dapat dibawa ke dalam proses hukum, misal dengan kita bercanda tidak pada tempatnya yaitu di media sosial akan menyebabkan orang lain dapat tersakiti hatinya sehingga dapat melaporkan kita atas perbuatan yang dilakukan oleh kita. Meskipun kita menganggapnya sebagai

⁴² UU No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

suatu guyon yang tidak baik akan tetapi jika di media sosial dan sudah dibawa ke dalam proses hukum maka kita harus menjelaskan hal tersebut di ranah kepolisian atau bisa saat dilakukan pemanggilan oleh Kepolisian dalam proses penyidikan dan akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Upaya Preventif lain yang dilakukan adalah Salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat merupakan upaya terintegrasi yang dapat dilakukan oleh sekolah sebagai upaya preventif terhadap kekerasan seksual yang marak di media sosial dan sebagai imbas dari penggunaan media sosial. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan terpisah maupun secara bersamaan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing institusi pendidikan/sekolah. Kurikulum 2013 memberikan ruang bagi pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat dalam struktur kurikulum dan muatan mata pelajaran. Dengan demikian pendidikan seksual, PPK, dan pendidikan internet sehat dapat dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah⁴³

Upaya lainnya adalah melakukan revisi terhadap UU ITE sehingga korban kekerasan seksual di dunia maya dapat memperoleh perlindungan dan pelaku tidak dapat mengkriminialisasi korban.⁴⁴

Hukum Pidana memang merupakan suatu *Ultimum Remedium* (Upaya akhir) karena Tujuan pemidanaan sendiri adalah membuat seseorang menjadi lebih dapat mengubah sikap dan perilakunya, bukan hanya membuat orang tersebut menjadi sengsara atau menderita di dalam tahanan, akan tetapi lebih memanusiasikan menjadi pribadi yang setelah keluar dari Tahanan menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Konsep baru pemidanaan pada jaman ini adalah bagaimana rumah tahanan diubah menjadi lembaga pemasyarakatan yaitu dimana setelah pelaku di dalam lembaga pemasyarakatan dibina menjadi lebih baik dengan berbagai macam keahlian dan keterampilan yang ada.

Beberapa Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir ini, sungguh berkorelasi dengan UU ITE karena Kekerasan

⁴³ Sali Susana, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Jakarta : Pusat Keahlian DPR RI, 2019.115

⁴⁴ Ibid

Seksual bisa terjadi dimana saja, dan kapan saja tidak terbatas dengan ruang dan waktu, Maka 2 Undang-Undang ini sungguh harus dipelajari dengan baik oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari atau tidak terkena kasus hukum akibat kekurangpahaman kita terhadap hukum tersebut. Hukum yang sudah dipublikasi dan dimuat dalam lembar berita negara harus diketahui oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak ada alasan sedikitpun karena tidak mengetahui peraturan yang berlaku, karena bisa di cek dalam website Kementerian Hukum dan Ham.

Indonesia sebagai Negara Hukum telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk kekerasan manusia, Indonesia sebagai pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap berbagai bentuk perjanjian Internasional, seperti Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan Penyandang Disabilitas; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional mengenai Penjualan Anak. Prostitusi Anak dan Pornografi Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on economic, social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) Indonesia telah melakukan komitmen yang tegas untuk dapat memberantas segala bentuk kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Pada Kitab-Kitab Hukum Pidana sendiri telah mengatakan bahwa KUHP Bab XIV pasal 285 menerangkan, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴⁵

Perpaduan dari 2 peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sifatnya adalah saling melengkapi satu sama lain karena semakin mempertegas bahwa dalam kasus

tindak pidana kekerasan seksual harus diselesaikan melalui proses peradilan dan tidak bisa melalui mediasi atau negosiasi, kecuali pelaku termasuk dalam kelompok usia dibawah umur yaitu 18 Tahun karena juga masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah ada di Republik Indonesia dan direvisi terakhir pada Tahun 2014. Kekerasan Seksual yang tiap tahun makin meningkat, sangat merendahkan martabat hidup manusia, karena menganggap tidak seimbang kedudukannya sehingga dan melakukan intimidasi terhadap korban untuk merendahkan martabat hidup

Laki-laki yang dalam kehidupan ini dianggap lebih unggul daripada kelompok lainnya misalkan perempuan terbukti dalam banyak aspek kehidupan ini laki-laki dianggap lebih unggul karena menempati posisi sebagai Ketua sedangkan perempuan lebih cenderung sebagai Anggota atau bisa juga dikatakan sebagai pelengkap saja, Laki-laki lebih dikatakan sebagai suatu pemimpin leader misalkan di dalam Institusi Polisi, pemimpin tertinggi se-Indonesia adalah seorang laki-laki dan perempuan hanya sebagai pelengkap saja. Perempuan sangat jarang dalam menempati posisi sebagai petinggi Polri, di Institusi lain seperti Tentara Nasional Indonesia. Posisi Kepala Staff Angkatan dan Panglima TNI ditempati oleh Pria, Hal ini tentu sangat berakibat pada kesimpulan atau anggapan bahwa laki-laki lebih mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada wanita.

Pendidikan yang benar terhadap setiap individu dan pribadi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sangat penting kepada masyarakat umum agar warga negara dapat lebih menjaga etika dan sopan santun dalam bersikap dan bertindak baik dalam dunia nyata, maupun dalam dunia maya. Media sebagai sarana pendidikan dalam berbangsa dan bernegara wajib mencerdaskan kehidupan warga negara dengan memberikan penjelasan yang baik dan lengkap mengenai ke 2 peraturan perundang-undangan ini. Setiap Pasal harus dapat dibedah satu per satu lengkap dengan ancaman hukuman yang diberikan agar setiap pribadi yang memiliki keinginan untuk memiliki Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat lebih berpikir dua kali sebelum melakukan tindak pidana ini.

E. Hak Asasi Manusia Terkait Pelecehan Seksual

Hak Asasi Manusia (HAM) untuk waktu yang lama ditafsirkan secara sempit, hanya terbatas pada HAM di bidang Hukum. Hak untuk ditahan secara sewenang-

wenang, hak untuk tidak disiksa dalam proses pemeriksaan dan Hak untuk mendapat bantuan hukum, serta diperluas pada tahun 1966,⁴⁶ tentang tafsiran Ham tentang Hak – hak lainnya pada tahun ini, sehingga Hak untuk hidup dan mendapat perlakuan yang layak menjadi sangat penting karena dengan demikian kekerasan seksual menjadi tidak terjadi baik dalam media sosial ataupun dalam dunia yang nyata.⁴⁷ Hak seseorang dalam hidupnya untuk mendapat perlakuan yang baik⁴⁸ harus dapat dijunjung tinggi, dan kita tidak boleh membuat seseorang menjadi tidak nyaman.

Perjuangan untuk menegakkan Ham dewasa ini, pertama kali dalam perjuangannya menghadapi ancaman dan tantangan yang luar biasa akibat berkembangnya Kapitalisme di dunia globalisasi ini. Penanaman modal di era modern ini. Negara masih bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.⁴⁹ Di masa kini. Banyak Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Ham akan tetapi masih banyak saja pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat hal tersebut. Konsep-Konsep Ham sendiri belum sepenuhnya dimengerti oleh manusia. Kekuatan Global yang ada pada masa kini sepenuhnya belum mampu untuk melindungi hal tersebut. Kekuatan global membuat terjadinya struktur ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin hal ini juga yang mendasari bagaimana bisa terjadinya perbedaan struktur sosial.⁵⁰ Kaum yang besar dapat menindas kaum yang lemah. Bukan tidak mungkin maka akan melandasi pelecehan di bidang yang lain.

F. Penutup

Keadilan memberikan penghormatan kepada manusia. Artinya, manusia dipandang sebagai yang terpenting karena sisi kemanusiaannya. Sisi tersebut memberikan identitas yang mutlak. Para filosof memberikan keterangan terhadap arti keadilan itu yakni, tidak mengambil apa yang menjadi haknya. Tidak mengambil berarti tidak sewenang-wenang terhadap pribadi orang lain maupun miliknya. Namun, para perempuan acap kali mendapatkan perlakuan tidak adil, sehingga mereka menjadi

⁴⁶ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Kita*, Jakarta : Sinar Harapan, 1982.15

⁴⁷ Ibid

⁴⁹ Eko Prasetyo dkk, **Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan** (Yogyakarta : Insist Press : 2003.)11

⁵⁰ Ibid

korban kasus kekerasan seksual. Kedudukan perempuan yang dianggap oleh budaya lebih rendah tidak bisa menjadi alasan bahwa seseorang Pelaku dapat merendahkan wanita. Perlakuan kriminal ini, perlu diberikan sanksi yang tegas. Pelaku kekerasan seksual yang memiliki mungkin pengalaman psikologi di masa lalu tetap harus ditindak tegas sesuai dengan Hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh sebab itu, nilai keadilan dan kemanusiaan selalu berdampingan untuk selalu diperjuangkan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik harus dapat dijunjung tinggi pada masa ini agar kejadian kekerasan seksual tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Etika, Moral dan Ham juga harus dijunjung tinggi di negara ini karena Indonesia merupakan bangsa yang berbudi luhur sehingga etika tersebut harus dijunjung tinggi selain Hukum yang berada di negara ini.

Daftar Pustaka

Buku

Bertens, K. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama :1993

Friedrich, Carl Joachim Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Media, 2004)

Lubis, Todung Mulya. Hak Asasi Manusia dan Kita, Jakarta: Sinar Harapan, 1982

Mackendrik, Karmen” Counterpleasures risalah kenikmatan & kekerasan Seksual, Yogyakarta: Qalam,2002.

Prasetyo. Eko dkk, Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Yogyakarta: Insist Press: 2003.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*, (USA: President and fellows of Harvard College,1971)

Riyanto, Armada. MENJADI-MENCINTAI: Berfilsafat Teologis Seharian-hari. Yogyakarta: PT KANISIUS, 2013.

Sadli, Saparinah. Berbeda tetapi Setara. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Sali Susana, Kekerasan Seksual pada era digital, (*Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*)

Tim Redaksi Driyarkara, Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1993

Ujan, Ata Andreas, Filsafat Hukum. Membangun Hukum, Membela Keadilan, Yogyakarta: PT Kanisius,2009

Verhaar John, SJ, Identitas Manusia, Yogyakarta: Kanisius,1989

Winarno. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Jurnal

Amalia, Mia. “KEKERASAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL.” Jurnal Wawasan Yuridika 25. 2 (2011): 399--411.

<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/issue/view/4>.

Frondizi, Risieri Pengantar Filsafat Nilai, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2001,

Fuady, Muhammad Ikram Nur. " Keadilan Restoratif pada Kekerasan Seksual di Media Massa" Perempuan dan Media Volume 2. Vol. 2. Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021. <http://www.unsyiahpress.unsyiah.ac.id/>.

Stephanie Nia, Billy Sarwono, "Pembungkaman Perempuan Pekerja Seni Korban Kekerasan

Seksual di Media Sosial Studi Muted Group Theory pada Unggahan Instagram Stories Penyanyi Dangdut Via Vallen" (@viavallen), Widyakala Journal 7, (2), 2020.2, <https://doi.org/10.36262/widyakala.v7i2.325>.

Sumber Internet:

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all> diakses 10 Desember 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/07/150000165/kasus-bunuh-diri-nw-dan-alarm-darurat-kekerasan-seksual-di-indonesia?page=all> diakses 10 Desember 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 10 Desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/11/13541241/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-menteri-pppa-ajak-semua-dukung> diakses 17 Desember 2021.

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/wetboek-van-strafrecht-wvs/document/lt4c7b80e3e064d> diakses 17 Desember 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1537983/15-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>, diakses Kamis 27 Oktober 2022

Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual